



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha rumah makan serta adanya peningkatan peran serta pengusaha rumah makan dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi khususnya menyangkut pengaturan mengenai penggolongan dan klasifikasi, serta proses perizinan usaha rumah makan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Rumah Makan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA RUMAH MAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Usaha restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
5. Usaha rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dan dapat dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
6. Usaha tempat makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang semi permanen/tidak permanen, yang bersifat menetap.
7. Usaha jasa boga adalah jasa usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
12. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
13. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Rumah Makan, yang meliputi :

- a. usaha restoran;
- b. usaha rumah makan;
- c. usaha tempat makan; dan
- d. usaha jasa boga.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

Usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga berbentuk badan usaha atau usaha perorangan yang mempunyai maksud dan tujuan semata-mata berusaha di bidang usaha tersebut.

BAB IV
RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN TEMPAT MAKAN

Bagian Kesatu
Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pengusahaan restoran, rumah makan dan tempat makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sebagai usaha pokok serta dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian di dalam bangunan sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.
- (2) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggolongan Usaha

Paragraf 1
Usaha Restoran

Pasal 5

Tingkat pelayanan restoran ditentukan kedalam 3 (tiga) golongan kelas restoran berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia, serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan golongan kelas restoran yang ditetapkan oleh Bupati dan dinyatakan dengan piagam bertanda sendok dan garpu.

Pasal 6

- (1) Usaha restoran wajib memenuhi ketentuan golongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak, dan golongan kelas restoran kelas restoran terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
- (3) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas restoran dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam golongan kelas restoran dapat dicabut apabila restoran yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku bagi golongan kelas restoran.

- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan golongan kelas restoran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Piagam golongan kelas restoran harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 2

Usaha Rumah Makan

Pasal 8

Tingkat pelayanan rumah makan ditentukan kedalam 3 (tiga) golongan kelas rumah makan berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas rumah makan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Usaha rumah makan wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas rumah makan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Golongan kelas rumah makan tertinggi dinyatakan dengan piagam kelas "A", golongan kelas rumah makan menengah dinyatakan dengan piagam kelas "B", dan golongan kelas rumah makan terendah dinyatakan dengan piagam kelas "C".
- (3) Piagam penggolongan kelas usaha rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Penetapan golongan kelas rumah makan dapat ditinjau kembali oleh Bupati untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (5) Piagam penggolongan kelas rumah makan dapat dicabut apabila rumah makan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan penggolongan yang berlaku bagi kelasnya.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas rumah makan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Piagam golongan kelas rumah makan harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Paragraf 3
Usaha Tempat Makan

Pasal 11

Tingkat pelayanan yang digolongkan sebagai usaha tempat makan ditentukan berdasarkan fasilitas dan mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin usaha restoran, usaha rumah makan, dan usaha tempat makan tidak berlaku karena :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal;
 - c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - d. hak pengusahaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - e. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 15

Penyajiaan jasa lainnya di lingkungan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan
Izin Usaha Restoran, Rumah Makan dan Tempat Makan

Pasal 16

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti diri yang sah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Gangguan;
 - d. rencana tapak dan studi kelayakan, kecuali untuk usaha tempat makan;
 - e. Akta Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 17

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pimpinan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan wajib :
 - a. memberikan perlindungan kepada tamu;
 - b. tidak menggunakan tempat usaha perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
 - c. mencatat, menyimpan barang-barang tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, kecuali untuk usaha tempat makan;

- d. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati.
- (2) Pimpinan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan berhak mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, pimpinan usaha bertanggungjawab atas :
- a. pencegahan perjualan dan peredaran minuman keras dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan; dan
 - c. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi, serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam hal waktu penyimpanan barang tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sudah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan, maka pimpinan usaha restoran dan rumah makan dapat melepaskan tanggungjawab atas barang yang ditemukan dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 21

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f adalah laporan tahunan statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pimpinan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/atau pertunjukan terbatas, siaran video atau penggunaan antena parabola untuk penyiaran TV di dalam bangunan tersendiri wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pimpinan usaha restoran, usaha rumah makan dan usaha tempat makan menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usaha, untuk diketahui tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

USAHA JASA BOGA

Bagian Kesatu

Pengusahaan

Pasal 24

Pengusahaan jasa boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha jasa boga wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku selama kegiatan usahanya masih.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 27

- (1) Izin usaha jasa boga tidak berlaku karena :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal;
 - c. dipindahtanggankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - d. hak pengusahaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - e. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 28

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan usaha jasa boga yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya, diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Jasa Boga

Pasal 29

- (1) Permohonan izin usaha diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti diri yang sah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Izin Gangguan ;
 - d. rencana tapak dan studi kelayakan;
 - e. Akta Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan; dan
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 31

Pimpinan usaha jasa boga wajib :

- a. memberikan jaminan kesehatan terhadap pesanan;
- b. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara atau pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, pimpinan usaha jasa boga bertanggungjawab atas :
 - a. Pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan usaha jasa boga; dan
 - b. Kelaikan teknis perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Persyaratan kesehatan dan sanitasi serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d adalah laporan tahunan statistik usaha jasa boga, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN USAHA

Pasal 34

- (1) Terhadap pemindah tangan kepemilikan usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. salinan Akta Peralihan Hak; dan
 - b. salinan Akta Badan Usaha Pemilik yang baru.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga, izin usaha wajib diperbaharui sebagaimana izin baru.

Pasal 35

- (1) Usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan usaha, wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 36

izin usaha restoran, usaha rumah makan, usaha tempat makan dan usaha jasa boga dicabut karena:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk usaha restoran, usaha rumah makan, serta usaha tempat makan, dan Pasal 31 untuk usaha jasa boga;
- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak dikeluarkan izin.

Pasal 37

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati.

**BAB IX
RETRIBUSI**

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama retribusi izin usaha rumah makan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha.

Pasal 39

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian izin usaha, yang terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Usaha Restoran;
- b. Retribusi Izin Usaha Rumah Makan;
- c. Retribusi Izin Usaha Tempat Makan;
- d. Retribusi Izin Usaha Jasa Boga.

Pasal 40

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi izin usaha rumah makan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Usaha Restoran
 1. Usaha restoran dengan tanda sendok garpu berwarna emas, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Usaha restoran dengan tanda sendok garpu berwarna perak, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Usaha restoran dengan tanda sendok garpu berwarna perunggu, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Usaha Rumah Makan
 1. Usaha rumah makan Kelas "A", sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
 2. Usaha rumah makan Kelas "B", sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh riburupiah);
 3. Usaha rumah makan Kelas "C", sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Usaha tempat makan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Usaha jasa boga, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 45

Retribusi terutang dipungut di Daerah.

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 47

Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Masa Retribusi

Pasal 48

Masa retribusi izin usaha rumah makan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.

Bagian Kesepuluh
Sanksi Administrasi

Pasal 49

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 51

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disetor secara brutto ke Kas Daerah.

Bagian Keduabelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 52

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas surat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Bagian Kelimabelas
Kelebihan Pembayaran

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan.

Bagian Keenambelas Kedaluwarsa Retribusi

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 57

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapus setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim dibuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama wajib retribusi, jumlah retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampirkan daftar penghapusan daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 25, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Perizinan bagi Penanam Modal Asing (PMA) atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus-menerus.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Izin usaha yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2009



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS


HM. SANTOSO, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

LEMBARAN DAERAH KAB. BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai upaya untuk pembinaan dan peningkatan peran serta usaha Rumah Makan dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan.

Dalam perkembangannya jenis-jenis usaha Rumah Makan semakin bertambah yang mengakibatkan perubahan penggolongan dan klasifikasi usaha Rumah Makan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan. Untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha Rumah Makan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pemberian izin usaha, penggolongan dan klasifikasi usaha, peletakan dasar-dasar tentang syarat-syarat usaha yang berlaku, peningkatan mutu dan pelayanan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha rumah makan dengan memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dan tata ruang. Mengingat fungsi utama perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada penyelenggara usaha Restoran, Rumah Makan, Tempat Makan dan Jasa Boga juga dimaksudkan untuk kertertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Pasal 1 sd Pasal 31 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 32 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Izin Usaha yang dipindahtanggankan sepanjang tidak merubah kepemilikan harus dengan izin |

- tertulis Bupati, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin baru dan tidak menghapus masa berlaku izin.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 huruf a. s/d : Cukup jelas.
huruf c.
huruf d. : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian waktu maksimal bagi pemegang izin untuk segera memulai usahanya berdasarkan izin yang telah ditetapkan.
- Pasal 35 ayat (1) : Penentuan batas waktu peringatan dalam Pasal ini dikaitkan dengan jenis dan sifat pelanggaran.
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 36 ayat (1) : Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit atau berganti usaha. Dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.
huruf a.
huruf b. : Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja pemegang izin meninggal dunia.
huruf c. s/d : Cukup jelas.
huruf g.
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 37 s/d Pasal 64 : Cukup jelas.